

TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* / *E-COMMERCE* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

I Putu Merta Suadi¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Si Ngurah Ardhya³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { merta.suadi.1998@gmail.com, rai.yuliartini@gmail.com,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada *e-commerce*, dan menganalisis keabsahan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentukan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan konseptual (*consept aproach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: Transaksi, *E-commerce*, Kecakapan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze legal subjects who can conduct online buying and selling transactions, especially in e-commerce, and analyze the validity of e-commerce agreements made by minors, so that they can determine the legal consequences arising from the agreement. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this study. The results of the study show that 1) The regulation of legal subjects in e-commerce transactions refers to the provisions of conventional agreements, namely the provisions of the Civil Code which states that anyone can be a legal subject in e-commerce transactions as long as he fulfills and obeys the rules of Article 1320 of the Civil Code. 2) The legal consequences of e-commerce transactions carried out by minors, have consequences in the form of cancellation from one party or can be canceled because minors do not meet the subjective requirements as stated in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Transactions, *e-commerce*, Capable.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar bagi sebagian sektor kehidupan, dalam kehidupan modern segala hal yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional kini dijalankan dengan mudah. Kemudahan ini digapai dengan adanya penggunaan teknologi diikuti dengan keahlian dari manusia yang senantiasa ingin berkembang dan maju. Kemajuan teknologi berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga, sehingga jika dikomparasi bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berdampak pada produktivitas manusia yang meningkat secara signifikan dan berbanding terbalik dengan tenaga dan waktu yang harus mereka habiskan dalam melakukan kegiatan produksi.

Memasuki tahun 2020 kita telah menginjak pada era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru.

Perkembangan ilmu pengetahuan telah berimbas pada kemajuan teknologi yang dikembangkan kedalam berbagai sektor kehidupan. Keadaan ini membuat manusia tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi yaitu internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan *electronic mail*, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerjasama dengan universitas maupun lembaga penelitian untuk memberikan ide maupun gagasan yang dirasa memberikan manfaat bagi perkembangan militer pada masa itu. Sedangkan pada masa kini, pemanfaatan media internet sudah mulai masuk ke sektor lain dalam kehidupan manusia termasuk pada sektor perdagangan yang kini berbasis internet (Sumargono, 2011:1-2).

Peluang bisnis baru telah tercipta dan didorong kemajuan dunia bisnis dengan adanya internet. Perkembangan ini disadari oleh para pebisnis dan memanfaatkannya untuk mengembangkan dan mempermudah transaksi bisnis melalui internet. Penggunaan internet dalam proses berbisnis akan terus mengalami

perkembangan. Mulai dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Internet juga akan mendukung komunikasi dan kerja sama global antara karyawan, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lainnya. Selain itu, internet juga memungkinkan orang dari suatu organisasi atau lokasi yang berbeda dapat bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Sehingga pada masa kini mulai banyak bermunculan sistem perdagangan yang berbasis internet, dikenal dengan istilah "*E-Commerce*".

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk - produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon, 2009). Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah *world wide web* internet. Sehingga aktivitas jual beli tidak lagi secara konvensional dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, cukup dengan media internet dan perangkat keras berupa komputer atau telepon genggam (*Handphone*) kita sudah bisa melakukan transaksi. Berkat kemajuan teknologi lah Sistem ini memberikan kita kemudahan dan efisiensi waktu serta tenaga, serta kemudahan dalam menjangkau pasar global.

Transaksi *E-Commerce* hampir sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. Tidak ada transaksi tanpa adanya perjanjian antar pihak dan sepakat dalam sebuah perikatan. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian jual beli yang dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *electronic contract*, merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*) (Makarim, 2005:254).

Perlu kita garis bawahi bahwa penggunaan sistem elektronik terdapat dua hal mendasar yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan dan cipta karya dari manusia yang tentunya memiliki kelemahan-kelemahan dalam sistem teknis. Kedua, perkembangan teknologi membawa perubahan besar pada dinamika kehidupan dan menciptakan kegiatan baru, begitu pula terciptanya perbuatan hukum baru, akan tetapi

hukum belum bisa secara menyeluruh mengantisipasi hal tersebut sehingga belum adanya kepastian hukum secara menyeluruh (Atip dan Latifulhayat, 2002:4).

Walau terkesan mudah dan lebih efektif, melihat kelemahan dari bertransaksi elektronik berpeluang menimbulkan banyak kendala yang harus dihadapi bagi pihak-pihak pelaku bisnis, mulai dari penipuan, pemerasan hingga terjadi penyelewengan aturan yang tercantum dalam ketentuan KUHPerdota pada bagian perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Para pihak harus memastikan bahwa transaksi mereka sah menurut hukum. Sahnya suatu perjanjian meliputi ketentuan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal yang sederhana namun bisa berakibat serius adalah sulitnya mengetahui kecakapan hukum dari pihak yang melakukan transaksi sebab di dunia global kita tidak tau pasti siapa subjek hukum yang kita hadapi.

Dalam transaksi *E-Commerce* lingkup subjek hukumnya begitu luas. Secara praktis kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, bahkan anak-anak yang secara hukum tergolong kedalam subjek dibawah umur pun dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli *e-commerce*. Tidak ada batasan usia bagi pihak yang akan melakukan transaksi *e-commerce*. Mereka pun memiliki kedudukan yang setara baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

Luasnya cakupan subjek dalam transaksi *E-Commerce* berdampak pada sulitnya memastikan siapa orang yang kita ajak melakukan transaksi. Transaksi *online* tidak jarang banyak pengusaha atau wirausahawan muda yang terbilang masih remaja bahkan anak-anak sudah pandai dalam menjalankan transaksi *online*. Kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan hukum akan senantiasa memberikan akibat hukum bagi para pihak, sehingga segala hal yang dilakukan tentu dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Bila mengulas kembali bahwa banyak pihak dalam transaksi yang masih berusia remaja bahkan anak-anak dan terbilang belum cakap hukum. Berdasarkan survey PayPal, Pelaku *E-Commerce* di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kaum remaja, pelaku *E-Commerce* yang berusia 21-30 tahun mencapai 42%. Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun sebanyak 38%, dan usia 41 tahun ke atas sebanyak 11%. Bahkan

dalam survey terdapat sekitar 9% penjual berusia dibawah 20 tahun, masih berstatus pelajar dan mahasiswa (PayPal:2019).

Hasil survey memaparkan bahwa tidak sedikit pelaku dalam *E-Commerce* yang masih dibawah usia 20 tahun. Ketika dihadapkan dengan usia dewasa dan kecakapan hukum seseorang ditinjau dari KUHPerdota maka hal ini dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait syarat sah suatu perjanjian yang menyangkut kecakapan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Dunia bisnis memang tidak mengatur begitu detail mengenai subjek yang boleh melakukan transaksi, sebab dalam dunia bisnis semua bebas melakukan transaksi selama ada kesepakatan dari para pihak. Kebebasan ini mungkin tidak dapat kita pandang sebelah mata, sebab bila kita kaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata maka ketika seseorang melakukan perjanjian dengan seseorang yang belum cakap hukum hal ini akan berakibat hukum sebuah perjanjian itu dapat dibatalkan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kemungkinan lain ketika terjadi ketidaksesuaian barang yang dikirimkan oleh pihak yang belum cakap hukum pada saat diperjanjikan maka pihak yang telah cakap hukum tidak dapat menggugat maupun menyalahkan pihak yang belum cakap hukum, hal inilah menjadi problematika dalam praktik transaksi *online*.

Namun hal ini juga berkaitan dengan kekaburan arti dari sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdota berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada ketentuan pasal tersebut menimbulkan penafsiran ganda. Definisi yang tercantum tidak jelas, karena pada menyatakan setiap kegiatan dapat disebut dengan perjanjian. Kemudian tidak ada kalimat yang memunculkan gambaran kesepakatan atau asas konsensualitas (Salim, 2008:160). Ketidakjelasan definisi di dalam rumusan ini dapat memberikan penafsiran berbeda atas aturan hukum yang berlaku. Asas legalitas memberikan dukungan berupa kepastian hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya rumusan tersebut menjadikan suatu perbuatan sah dihadapan hukum, namun apabila pada rumusan tersebut menerangkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya kata sepakat yang jelas, tentu hal ini sangat berbeda dengan yang diharapkan. Rumusan Pasal

yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap sebab hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (Setiawan, 1987:49).

Salah satu kasus adalah penipuan yang dilakukan oleh siswa SMP, merupakan sindikat penipuan *online* yang ditangkap di Medan-Aceh. Kejadian ini dilakukan oleh empat anak di bawah umur. Sindikat penipuan ini salah satunya menipu putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Dalam perkara ini, modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan pelelangan barang-barang bermerk dengan harga mencapai jutaan rupiah melalui Instagram. Berawal dari adanya laporan polisi LP A nomor 508/IX/2020/BARESKRIM POLRI tanggal 8 September 2020, tersangka atas nama MAF dan kawan-kawan. Berdasarkan laporan polisi tersebut, penyidik melakukan profiling terhadap pemilik akun @luckycarsauction, polisi pun mendapati identitas dari para pelaku dan segera melakukan penangkapan di wilayah Aceh dan Medan dan terdapat 4 tersangka yang ternyata masih di bawah umur. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah memiliki dua opsi untuk menindak para pelaku penipuan lelang barang secara *online* yang dilakukan oleh empat anak di bawah umur. Opsi pertama yang mungkin dapat ditempuh penyidik adalah memperlakukan para tersangka sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keempat tersangka di bawah umur itu diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dalam pengawasan POLRI. Atau opsi kedua yang dapat diambil adalah menggunakan *restorative justice* dalam memproses para tersangka. Artinya, pendekatan hukum dengan menjauhkan anak dari penjara serta akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) setempat (Luxiana – detikNews, 2020)

Dari gambaran latar belakang diatas, timbul ketertarikan untuk menulis penelitian mengenai pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online* dilihat dari perspektif hukum perdata khusus pada perjanjian, permasalahan ini perlu adanya aturan baru yang mengatur berkaitan masalah yang diangkat sebagai bentuk legalitas hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi *online* sebab selama ini terjadi kekosongan norma

hukum yang berimbas pada hilangnya hak bagi konsumen dalam melakukan transaksi dalam transaksi *online*.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas menarik perhatian untuk mengadakan penelitian dan menganalisis mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli *online* / *E-Commerce* serta dampak yang ditimbulkan, maka dilakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online* / *e-commerce* ditinjau dari Hukum perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 1985: 15). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statue aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan konseptual (*consept aproach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dan dibahas secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan subjek hukum dalam bisnis *online* / *e-commerce* ditinjau dari Hukum perdata

Subjek hukum berasal dari kata *Rechtssubject*, yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Dalam hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu orang (*Natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) (Salim, 2006:23). Manusia yang diartikan secara natural atau biologis (*Natuurlijk persoon*) yang disamakan dengan orang atau individu dalam hukum. Manusia diartikan sebagai

mahluk hidup yang berakal budi (mampu menguasai mahluk lain) (<https://kbbi.web.id/manusia>). Secara yuridis, para ahli berpandangan bahwa manusia secara biologis sama dengan orang (*persoon*) dan diakui dalam hukum (Soeroso, 2005:141). Sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda diartikan sebagai suatu badan yang dapat memiliki harta kekayaan, hak serta kewajiban layaknya orang-orang secara individu (Salim, 2006:26).

Formulasi aturan yang tercantum dalam KUHPerdota, dapat menjadi acuan untuk menentukan subjek hukum dalam perjanjian elektronik khususnya pada transaksi *e-commerce* yang sama-sama terdapat dua belah pihak. Hanya saja memiliki sebutan berbeda sesuai dengan bahasa dan istilah perniagaan elektronik (*E-commerce*).

Walaupun setiap orang merupakan subjek dalam perjanjian, namun tidak semua orang dapat secara bebas menjadi pihak dalam transaksi tersebut karena terdapat ketentuan khusus yang mengatur sahnyanya perjanjian mengenai subjek hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Adanya ketentuan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan menentukan terjadi atau tidaknya suatu perjanjian (Budiono, 2014:5). Dalam ketentuan tersebut terdapat dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif dan merujuk langsung pada syarat subjektif. Syarat subjektif ini mengatur dua hal yaitu, pertama kesepakatan yang berkaitan dengan azas konsensualitas. Kesepakatan ini diartikan bahwa suatu perjanjian terjadi akibat adanya dua pihak sebagai subjek yang saling mengikatkan diri. Pihak dalam perjanjian adalah subjek perjanjian yang minimal terdiri dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian syarat subjektif juga mengatur mengenai kecakapan. Setiap perbuatan harus didasari dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kecakapan seseorang dalam bertindak. setiap orang yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan, sudah memenuhi kriteria cakap. Suatu tindakan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki kematangan mental, psikis dan berpikir secara

normal, artinya mampu menyadari penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam melakukan perbuatan hukum, seseorang wajib memiliki kecakapan bertindak dan kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting di segala bidang hukum. Jika seseorang yang belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan yang dilakukan belum dapat diminta pertanggungjawaban dan memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum. sebagai akibat dari hal tersebut maka segala perbuatan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan. Kecakapan inilah yang menjadi acuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum

Kecakapan hukum seseorang sangat berpengaruh pada kecakapan bertindak, berkaitan pula dengan usia dewasa mengakibatkan seseorang dikatakan telah dewasa dan cakap hukum. Kecakapan diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu (<https://kbbi.web.id/kecakapan>). Ketika seseorang memiliki kecakapan bertindak, maka seseorang tersebut telah memiliki kewenangan untuk bertindak atas kehendak sendiri termasuk dalam melakukan transaksi *e-commerce* sehingga termasuk cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya (Nahrowi, 2016:254). Syarat seseorang dikatakan cakap hukum salah satunya bahwa ia telah dewasa. Dewasa di sini dilihat dari adanya batasan umur yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum.

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Tinjauan subjek/ para pihak dalam transaksi *e-commerce* sangat erat dengan aturan pada KUHPerdota. Dalam Hukum Perdata dikenal dengan istilah *personenrecht* dalam bahasa Belanda atau *Personal of Law* dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Hukum orang. Hukum orang merupakan serangkaian instrumen hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, aturan mengenai kecakapan menerima hak dan memiliki kewajiban dalam melakukan sesuatu sesuai kehendak sendiri (Salim HS, 2006:19)

Kecakapan subjek hukum bersumber pada hak asasi manusia, pada dasarnya setiap manusia

telah memiliki hak dan kewajiban sejak lahir ke dunia. Pasal 2 KUHPerdota juga mengatur mengenai hal itu yang menjelaskan bahwa seorang anak yang ada di kandungan ibunya atau berupa janin dianggap sama dengan anak yang telah dilahirkan (Subekti,2004:3). Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 3 KUHPerdota, bahwa hukum tidak dapat menghilangkan kecakapan seseorang untuk menerima hak keperdataan (Sebekti,2004:3). Walaupun telah dijelaskan sedemikian rupa mengenai hak dan kewenangan seseorang, tidak semua manusia memiliki wewenang atau kecakapan dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*). Lebih jelas mengenai subjek hukum dan kecakapan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota) pada buku pertama yang mengatur tentang orang. Dalam hukum perdata dijelaskan secara tegas bahwa seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum harus memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah menginjak usia dewasa. Ukuran kedewasaan dalam KUHPerdota adalah setelah menginjak usia 21 tahun atau telah menikah. Sedangkan dilain sisi terdapat berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan usia kedewasaan seseorang dan terjadi perbedaan standar usia seseorang dikatakan dewasa. Dalam melakukan perbuatan hukum, seseorang tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor non hukum seperti kedudukannya, kebangsaan, jenis kelamin, umur, kelakuan dan domisili (Salim,2006:20).

Kecakapan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, serta dalam penerapannya harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Namun tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum karena terdapat pengecualian yang diatur oleh undang-undang. 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam pernikahan (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perjanjian

merupakan tindakan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali orang-orang yang diatur dalam undang-undang sebagai orang yang tidak cakap (Satrio,2001:29).

Kecapakan bertindak pada dasarnya telah dimiliki oleh setiap individu bila dilihat dari hak asasi manusia yang diperoleh seseorang sejak lahir ke dunia, bahwa manusia telah memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Manusia memiliki kewenangan hukum dengan batas-batas yang telah ditentukan undang-undang untuk mengatur kehidupannya. Hukum memberikan wewenang kecakapan bertindak untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan (Budiono,5:113).

Pada pembahasan diatas terbersit dua poin utama, yaitu kecakapan hukum dan kewenangan hukum. Apabila diuraikan lebih mendalam, terdapat hubungan antara kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dengan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Setiap orang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semua orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan demikian, kecakapan hukum merupakan syarat umum yang harus dimiliki seseorang sebagai subjek hukum, sedangkan kewenangan hukum merupakan syarat untuk melakukan perbuatan hukum (Soeroso,2005:145). Sebagai konklusi atas pernyataan diatas, bahwa perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah cakap hukum, dan orang yang telah memiliki kecakapan hukum harus memiliki kewenangan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam suatu negara senantiasa memiliki landasan pokok berupa aturan hukum, segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara senantiasa berpedoman pada hukum. Hukum suatu negara menjadi pengatur dan memiliki instrumen pelengkap berupa norma hukum. Normal hukum pada suatu negara memiliki hirarki kedudukan yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Norma yang di bawah berlaku, terbentuk, dan bersumber dari norma

yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*stufenbau des rechts*) (Soeprapto,2006:27).

Pada pembahasan kecakapan hukum, di Indonesia terdapat beberapa substansi hukum yang tersusun secara hirarki dan terdapat perbedaan ketentuan pada masing-masing substansi hukum. Adanya perbedaan aturan mengenai batas usia kecakapan hukum atau kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk pluralisme hukum karena dasar pembentukan undang-undang tersebut dipertimbangkan dari susunan masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku, ras, golongan dan agama. Hal ini terjadi dengan tujuan penengahian aturan dari konsep hukum lain yang masih kental berkembang di masyarakat Indonesia seperti hukum adat dan hukum Islam. Pertimbangan ini diambil sebagai langkah untuk tetap menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Menentukan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena berkaitan dengan legalitas dan kecakapan bertindak dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Membuat perjanjian elektronik pada *e-commerce* merupakan salah satu contoh perbuatan hukum yang mewajibkan para pihak untuk cakap dalam bertindak, sehingga usia dewasa seseorang juga berlaku dalam *e-commerce*. Sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sah perjanjian, aturan ini juga digunakan sebagai acuan dalam transaksi *e-commerce* yang meliputi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata).

Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bersumber dari *Bergelijk Wetboek* dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdata, merupakan substansi hukum yang menjadi pedoman dasar. KUHPerdata secara sistematis terdiri dari empat buku yaitu, Buku I;

membahas tentang perihal orang (*person*), Buku II; membahas perihal benda, Buku III; membahas perihal perikatan, Buku IV; membahas perihal pembuktian dan lewat waktu (Daluarsa)(Subekti,2009:17).

Terkait dengan penentuan batas usia kecakapan hukum atau kedewasaan berkaitan dengan usia dewasa. Merujuk pada Buku I KUHPerdata tentang orang (*person*), Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini (Subekti,2001:90).

2. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang Perkawinan sebelumnya, usia anak diatur dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” (Subekti,2001:551). Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Hal ini berkaitan terhadap kecakapan seseorang dalam bertindak di dalam hukum ataupun melakukan perbuatan hukum tertentu dari telah maupun sebelum orang tersebut

dikatakan dewasa menurut hukum. kedewasaan seseorang berkaitan pada suatu keadaan boleh tidaknya melakukan perbuatan hukum ditentukan berdasarkan batasan usia. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut "kedewasaan". Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat (Abdulkadir Muhammad, 2010:40).

Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa bila seseorang belum mencapai usia 19 tahun maka dirinya dianggap belum cakap hukum sehingga belum bisa dibebankan tanggung jawab hukum. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan meskipun orang tersebut belum mencapai 19 tahun, maka dirinya dianggap telah menginjak dewasa dan cakap hukum.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain berkaitan dengan hukum privat atau keperdataan, usia dewasa seseorang dapat dikaitkan dengan hukum publik atau pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai usia dewasa merujuk pada pasal 45 Tentang Pidana Anak. Pasal ini menerangkan bahwa apabila seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun, masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak).

4. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan

melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini (Abdurrahman, 1992:12)

Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak (Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)).

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Walaupun setiap orang telah menyandang hak dan memiliki kewenangan, belum tentu orang tersebut mampu menjalankan kewajiban dan menggunakan haknya sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa golongan orang yang masuk kedalam orang yang tidak cakap bertindak. Orang-orang yang digolongkan kedalam tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile* (Usman, 2004:83). Golongan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diantaranya:

1. Orang yang belum dewasa, yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun atau orang yang belum melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUHP data.
2. Orang-orang dalam pengampunan, mereka yang berada dalam pengampunan merupakan orang-orang dewasa yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental

dan psikologis yang membuat dirinya tidak dapat melakukan perbuatan sendiri secara penuh sehingga berada dalam ampunan orang lain dan berada dibawah pengawasan orang yang telah cakap hukum sehingga disamakan kedudukannya dengan orang yang belum dewasa. Mereka yang berada dibawah pengampunan diatur dalam Pasal 1130 Jo. Pasal 433 KUHPerdota yang menerangkan bahwa *setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang berada dibawah pengampunan adalah:*

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros.
4. Seorang perempuan yang telah

Dalam undang-undang, yaitu pasal 1130 Jo. Pasal 110 KUHPerdota yang mengatur mengenai ketentuan para istri yang memerlukan bantuan suaminya dalam kegiatan dimuka pengadilan. Namun seiring perkembangan hukum, mengenai istri yang digolongkan kedalam subjek hukum yang tidak cakap hukum telah dihapuskan semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 31 UU Perkawinan, menyatakan bahwa hak dan kedudukan seorang istri seimbang dan sejajar dengan hak dan kedudukan seorang suami serta memiliki hak yang setara dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Orang-orang yang telah dilarang dan dinyatakan melalui putusan tertentu yang mengakibatkan status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. contohnya adalah putusan pernyataan pailit yang mengubah status hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus harta kekayaannya semenjak adanya

putusan pengadilan mengenai pernyataan kepailitan (Pasal 1330 KUHPerdota Jo. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang).

5. Undang-undang Ketenagakerjaan

Kaitan aturan ketenagakerjaan terhadap KUHPerdota terdapat pada penyelenggaraan perjanjian yang dilakukan oleh anak dalam melakukan pekerjaan. Mengenai usia dewasa dalam perspektif aturan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun". Pada aturan ini menetapkan orang yang masih dibawah usia 18 tahun tergolong sebagai anak. Dan pada pasal 68, menyebutkan mengenai larangan untuk mempekerjakan anak dibawah umur.

Di lain sisi terdapat pasal 69,70, dan 71 yang memeberikan pengecualian terhadap anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Berdasarkan uraian ketentuan diatas, subjek hukum yang dapat melakukan transaksi *e-commerce* adalah orang atau manusia (*natural person/ Natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Akan tetapi tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pada perjanjian transaksi *e-commerce*, orang sebagai subjek hukum wajib memiliki kewenangan hak dan kewenangan berbuat.

Kewenangan berbuat adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Contohnya adalah hak untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memberikan gambaran bahwa setiap orang

memiliki hak yang bebas untuk membuat maupun mengadakan perikatan dalam sebuah perjanjian dengan setiap orang yang dikehendaki dengan tujuan dan maksud bersama. Namun memiliki kewenangan hak saja tidak cukup menjadi acuan legalitas tindakan yang dilakukan oleh seseorang, orang dalam membuat suatu perjanjian juga wajib memiliki kewenangan berbuat. Kewenangan ini merupakan sebuah wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang diatur secara hukum berkaitan dengan kecakapan seseorang. Kecakapan subjek dalam bertindak dapat ditentukan dari usia dewasa yang berkaitan dengan kematangan yang memberikan jaminan dalam bertindak berupa tanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuat oleh seseorang.

Selain cakap secara usia, subjek *e-commerce* wajib sehat secara mental, fisik, pikiran dan jiwa yang artinya bahwa subjek tersebut tidak sedang berada dibawah pengampuan atau kuasa orang lain. Serta memastikan seseorang bebas dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi subjek yang tergolong kedalam orang yang dianggap tidak ataupun belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dapat diwakilkan oleh orang yang ditunjuk oleh hakim pengadilan baik orang tuanya, wali maupun pengampunya

Adanya sebagai macam ketentuan yang mengatur mengenai kecakapan hukum di Indonesia, memberikan ketidakpastian substansi hukum yang dapat digunakan dalam menentukan subjek hukum dalam transaksi *e-commerce*. Namun berdasarkan beberapa pasal pada substansi hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa penentuan kecakapan hukum dalam KUHPerduta terdapat dua pembagian kecakapan, yaitu subjek hukum yang belum dewasa merupakan orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, serta bagian kedua yaitu subjek yang telah dewasa.

Walaupun terdapat berbagai ketentuan mengenai batasan usia yang dijadikan acuan seseorang telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk menentukan subjek hukum yang sah dalam membuat suatu perjanjian senantiasa merujuk pada ketentuan cakap hukum pada KUHPerduta yang bergandengan dengan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sah perjanjian yang memuat syarat subjektif dan objektif perjanjian. Syarat subjektif

perjanjian ini menjadi dasar menentukan subjek hukum yang dapat melakukan transaksi *e-commerce* secara legal dan dapat mempertanggung jawabkan segala hal yang diperbuatnya.

Akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur

Berbicara mengenai akibat hukum suatu perbuatan, tentu berawal dari analisis mengenai keabsahan perbuatan tersebut. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli *online (E-Commerce)* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, analisis berawal dari penelusuran legalitas perjanjian jual beli *online (E-Commerce)* yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang, senantiasa memberikan dampak dan akibat. Dalam konteks hukum disebutkan bahwa setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum memberikan akibat hukum tertentu. Sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, setiap orang harus memiliki kecakapan dalam bertindak dan bertanggung jawab sehingga senantiasa bersedia diminta pertanggung jawaban secara hukum. Pada substansi hukum, mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu dikaitkan dengan usia seseorang. Usia dewasa seseorang merupakan acuan untuk menentukan dan dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, membuat keputusan, menandatangani sebuah akta, melangsungkan perkawinan, menafkahi keluarga dan kegiatan lainnya (Masrum, 2013).

Pada pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin.” Pasal tersebut menerangkan adanya ketentuan yang mengharuskan seseorang mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun, sehingga dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Di aturan lainnya terdapat perbedaan ketentuan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” (Subekti, 2004:551). Menurut Undang-Undang

Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah ketika telah mencapai umur 18 tahun atau lebih, dan Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya yang mengakibatkan dirinya masih belum dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan secara elektronik maupun konvensional, keduanya sama-sama bersumber dari perjanjian. Segala bentuk perjanjian yang dibuat senantiasa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai syarat sah perjanjian. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak pada suatu perjanjian, antaranya: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Poin pertama dan kedua berkaitan dengan subjek hukum sehingga disebut sebagai syarat subjektif. Poin ketiga dan keempat merupakan syarat yang berkaitan dengan objek suatu perjanjian yang disebut sebagai syarat objektif dan pada pembahasan ini menitik beratkan pada kesamaan usia cakap dari seseorang yang dinyatakan sah untuk membuat suatu perjanjian.

Kembali pada pembahasan mengenai kewenangann hak dan kewenangan berbuat, transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya didasari pada kewenangan hak, yaitu berhak untuk melakukan atau mengadakan transaksi berdasarkan azas-azas yang termuat pada UU ITE yang menerangkan mengenai kewajiban para pihak untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, Namun anak dibawah umur tidak memiliki wewenang berbuat karena bersinggungan dengan syarat subjektif, yaitu kecakapan sebjek untuk membuat suatu perjanjian. Sebab yang menjadi acuan adalah syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan setiap ketentuan telah memiliki akibat hukum masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat.

Sehingga analisis mengenai keabsahan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* yang dibuat oleh anak dibawah umur, hal ini adalah sebuah tindakan yang tidak sah secara hukum karena melanggar syarat subjektif pasal 1320 KUHPerdara. Untuk melakukan suatu tindakan hukum, orang sebagai subjek hukum harus dinyatakan cakap terlebih dahulu secara hukum dan memiliki kewajiban untuk mengikuti suatu

aturan mengenai syarat sah suatu perjanjian, yaitu pada poin kecakapan. Sehingga keabsahan perjanjian *e-commerce* yang dibuat oleh anak dibawah umur dikatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila melihat sebuah potensi bakat yang dimiliki oleh anak yang mampu mandiri mengelola sebuah bisnis namun terkendala belum cakap hukum, perlu adanya sebuah solusi untuk menjamin hak pribadi dari anak tersebut. Kendala yang dihadapi anak dibawah umur adalah usia mereka yang belum mencukupi untuk masuk dalam kriteria cakap hukum sehingga berimbas pada keabsahan perbuatan yang dilakukannya. Maka unruk mengupayakan legalitas tersebut perlu adanya pendewasaan pada anak.

Pendewasaan merupakan sebuah upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan *minderjarigheid*, baik untuk keseluruhannya, maupun untuk hal-hal tertentu (Soetojo, 1991:234). Artinya bahwa pendewasaan itu adalah sebuah upaya secara hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan anak dibawah selaku subjek yang belum dewasa (*minderjarigheid*) menjadi setara secara hukum dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*) dan diberikan kewenangan bertindak secara penuh maupun untuk hal-hal tertentu layaknya orang dewasa (Simanjuntak, 1991:25). Dalam hukum perdata terdapat dua macam pendewasaan, yaitu pendewasaan terbatas dan pendewasaan secara penuh.

Pendewasaan penuh merupakan pendewasaan yang meniadakan keadaan *minderjarigheid* secara keseluruhan. Pendewasaan ini diperoleh melalui surat pernyataan sudah *meerderjarig* (*venia aetatis*) dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan untuk mendapatkan *venia aetatis* dapat diajukan apabila yang bersangkutan paling tidak sudah berumur 20 tahun. Melalui pendewasaan secara penuh, seseorang diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam koridor hukum seolah-olah dirinya sudah dewasa (*meerderjarig*) (Pasal 424 *Burgerlijk Wetboek*). Sedangkan pendewasaan terbatas merupakan pendewasaan seseorang unruk melakukan hal-hal tertentu (Pasal 426 *Burgerlijk Wetboek*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 426 *Burgerlijk Wetboek*, pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun.

Permasalahan yang sering ditemui dalam transaksi adalah ketika penjual ataupun pembeli

merupakan anak di bawah umur, yang secara hukum anak dibawah umur tergolong subjek hukum belum cakap hukum. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai ketentuan batasan usia yang diijinkan dalam melakukan transaksi jual beli secara online/internet. Oleh karena itu, perjanjian dalam transaksi jual beli secara elektronik /online oleh anak di bawah umur masih berada pada zona abu-abu dan secara praktek masih banyak terjadi. Apabila di kemudian hari timbul suatu permasalahan, maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata secara utuh, khususnya pada syarat subjektif tentang kecakapan pihak.

Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seorang anak kecil diperbolehkan atau tidak untuk melakukan jual beli secara online adalah kecakapan atau kepercayaannya berdasarkan pengalaman dan perkembangan pikirannya untuk mencapai suatu kedewasaan. Seorang anak di bawah umur diperbolehkan melakukan jual beli melalui internet dengan ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak begitu penting/rendah nilainya dan hendaklah atas seizin walinya. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang, menurut syariat Islam, didasarkan pada kekuatan berpikir dan pilihan (ikhtiar dan nadhr), oleh karena itu kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda

Pada transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk menentukan keabsahan mengacu pada dua aturan hukum, yaitu UU ITE sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dan KUHPPerdata sebagai aturan umum (*lex generalis*). Dalam ketentuan UU ITE menerangkan kebebasan hak yang diberikan kepada setiap orang sebagai subjek hukum untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan didasari oleh itikad baik serta penerapan azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sampai saat ini belum ada aturan tertulis yang mengatur mengenai batasan usia orang yang dapat menjadi subjek hukum transaksi e-commerce. sehingga acuan kembali pada aturan hukum pada KUHPPerdata mengenai batas usia subjek hukum berkaitan dengan kecakapan hukum seseorang yang dikategorikan telah memiliki wewenang dan cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian.

Segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dengan segala bentuk dan jenisnya,

selalu tunduk pada ketentuan KUHPPerdata karena perjanjian diatur dalam KUHPPerdata, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli online dapat tunduk pada KUHPPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata, transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dikatakan sah, karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, yaitu mengenai kecakapan pihak. Kecakapan pihak dalam membuat suatu perjanjian merupakan syarat subjektif sahnyanya perjanjian, adanya penyangkaran syarat subjektif memerlukan akibat hukum berupa dapat dibatalkan atau pembatalan suatu perjanjian. sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi e-commerce yang dibuat atau dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dapat dibatalkan.

Dapat dibatalkan mengandung arti bahwa ada sebuah proses pembatalan dari salah satu pihak atas sebuah perjanjian yang telah dibuat. Pembatalan dalam hal transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum ketika terjadi sebuah sengketa maupun masalah yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Selama ini transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sebuah transaksi tanpa perkara, sehingga tidak ada sebuah pembatalan atas perjanjian tersebut. Namun dalam aturan hukum tetap saja anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif pasal 1320 mengenai kecakapan hukum subjek yang memberikan akibat dapat dibatalkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan subjek hukum pada transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan KUHPPerdata, buku pertama tentang orang. Subjek hukum berupa orang secara alami (*naturalperson/ Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*rechth persoon*). Setiap subjek hukum diwajibkan memiliki kecakapan dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan pasal 1320 KUHPPerdata. Sehingga kriteria subjek hukum yang sah dalam e-commerce merupakan orang yang diartikan secara alami (*naturalperson/Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*Recht persoon*) yang memiliki kewenangan hak dan kewenangan berbuat.

2. Akibat hukum perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dapat dibatalkan karena perjanjian jual beli elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur melanggar syarat subjektif pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu anak dibawah umur secara hukum dinyatakan belum cakap dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian. Sehingga perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur memberikan akibat hukum berupa dapat dibatalkan.

Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* diharapkan lebih teliti memilih media transaksi dengan menelusuri legalitas lembaga melalui situs web Kementerian Hukum dan HAM, serta memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian sebagai pedoman dasar dalam membuat perjanjian sehingga legalitas suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tetap.
2. Bagi instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, diharapkan segera membuat ataupun menambahkan substansi hukum yang mengatur secara tegas mengenai batasan usia subjek hukum yang dapat melakukan transaksi elektronik pada *e-commerce*. Adanya substansi hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian batas usia yang diperbolehkan sehingga dapat meminimalisir kejadian yang merugikan para pihak yang diakibatkan oleh kecakapan hukum salah satu pihak.
3. Bagi kementerian perdagangan selaku institusi negara, diharapkan membentuk sebuah lembaga khusus yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce*. Adanya lembaga pengawas yang bersinergi dengan Badan Perlindungan Konsumen Negara, diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk kerugian yang dapat timbul pada proses transaksi *e-commerce* melalui pelayanan dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan dalam proses transaksi dengan media internet.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. cet IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- K.,Laudondan Laudon, J. 2009. *Management Information Systems: International Edition*, 11/E. Pearson Higher Education.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 2001. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Sidik, Salim H. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet.6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soeprpto, Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Cet. Sebelas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soeroso, R. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: sinar grafika.
- Soeroso, R. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*. cet. ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet 43. Jakarta:Pradnya Paramita
- Subektia, R. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XXXII. Jakarta: PT. Intermasa.

Usman, Rachmadi. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak

Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

JURNAL/ ARTIKEL:

Ardhya, S. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3 No. 3, Maret 2021. Diakses pada 22 Juli 2021

Latifulhayat, Atip. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, No. 1, Maret 2002. Diakses pada 23 Oktober 2020

Nahrowi, 2016. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum". *KORDINAT* Vol. XV No. 2. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6333>. Diakses pada 8 November 2020

Sumargono. 2011. "Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* Vol. 01, No 01. Diakses pada 30 Oktober 2020

Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).

Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

INTERNET

Kadek Melda Luxiana – detikNews, 2020. "Bocah SMP Sindikat Penipu Online Ditangkap di Medan-Aceh". <https://news.detik.com/berita/d-5178839/bocah-smp-sindikat-penipu-online-ditangkap-di-medan-aceh>, diakses pada 28 November 2020, Pukul 11.00 WITA.

Masrum, 2013 "Umur Dewasa Bukan 21 Tahun", Makalah "Diskusi Hukum" di Pengadilan Agama Gresik, 7 Juni 2013, yang dimuat di www.badilag.net tanggal 20 Juni 2013. Diakses pada 10 Desember 2020, Pukul 16.30 WITA.

PayPal, 2019. "Pelaku E-Commerce Didominasi Usia Muda," Profil Merchant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-ecommerce-didominasi-usia-muda>., diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 08.30 WITA.